

**ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA PONTIANAK TAHUN 2016-2018**

SKRIPSI

OLEH :

DWI MALA ISTIFARINI

NIM. 151310452



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK**

2020

**Analisis Laju Pertumbuhan, Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan
Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Dalam Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah Kota Pontianak Tahun 2016-2018**

Tanggung Jawab Yuridis Kepada :

DWI MALA ISTIFARINI
NIM. 151310452


**Program Studi Manajemen
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus Dalam Ujian
Skripsi/Komprehensif
Pada Tanggal : 17 Februari 2020**

Majelis Penguji :


Pembimbing Utama


Dedi Hariyanto, SE, MM
NIDN. 1113117702


Penguji Utama


Eddy Suryadi, SE, MM
NIDN. 1110026301

Pembimbing Pembantu


Fuad Ramdhan Rvanto, SE, Ak, M. Ak
NIDN. 1118039101

Penguji Pembantu



Heni Safitri, SE, MM
NIDN. 1103028901

Pontianak, 17 Februari 2020

Disahkan Oleh :

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
DEKAN**




Samsuddin, SE, M.Si
NIDN. 1113117701

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, hidayah dan ridho-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang menghantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini.

Dengan izin Allah juga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN, EFISIENSI, DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2017”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Strata satu (S-1) pada Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pontianak.

Selama penulisan skripsi ini tentunya peneliti mendapatkan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Helman Fachri, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak.
2. Bapak Samsuddin, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pontianak.
3. Bapak Dedi Hariyanto, SE., MM selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) dan selaku pembimbing utama yang telah memberikan nasihat, bimbingan masukan dan arahan untuk penelitian ini.
4. Bapak Fuad SE., M.AK selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan motivasi kepada peneliti sampai penelitian ini selesai.

5. Seluruh dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pontianak, yang telah membantu dan membimbing penelitian ini sampai pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Terima kasih yang tidak terhingga secara khusus peneliti sampaikan kepada ibuku tercinta Nurlaila, S.Pd yang telah mendoakan dalam setiap sujudnya serta kepada ayahku tercinta Dr. Mawardi, MM yang telah memberikan nasihat dan do'a serta dukungan moral dan material sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula juga kepada abang saya tecinta Muhammad Sufi Nur Azmi yang selalu memberikan semangat atau dukungan serta membantu penulis dalam penyediaan data sehingga mempermudah skripsi ini.
7. Terima kasih kepada kakak-kakak saudara tersayang Nurjanah Ibrahim, Nia Ibrahim dan yang telah memberi doa dan mendukung peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih pula kepada Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekretaris, Bapak Kabid Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta staf-staf yang ada di Badan Keuangan Daerah yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini dan semua rekan-rekan seperjuangan di Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, Buk Cek Na yang membantu penulis dalam penyediaan data.
9. Terimakasih untuk Sahabat-sahabat ku tercinta (Leni Suharni, Novie, Reni Asrianti) yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
10. Terimakasih juga kepada teman satu angkatan 2015 khususnya kelas 011 fakultas ekonomi yang selalu memberi semangat dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk sahabat kecilku Erika Kurniawati dan Winarsi serta teman-teman kelas 011 angkatan 2015 yang sama-sama berjuang dan memberi semangat untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini sampai selesai.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang

dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran serta masukan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan di kemudian hari.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pontianak, 27 April 2020

Dwi Mala Istifarini

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan mengukur laju pertumbuhan, serta melihat tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan PAD yang bersumber dari pajak restoran dan pajak hotel yang ada di Kota Pontianak. Objek penelitian adalah seluruh restoran dan hotel di kota Pontianak yang tercantum sebagai wajib pajak di Badan Keuangan daerah yaitu data selama 3 tahun terakhir. Data yang dipergunakan adalah data Tahun 2016–2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Dokumenter dan studi Kepustakaan.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak restoran dan pajak hotel terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata laju pertumbuhan pajak restoran dan pajak hotel selama 3 tahun hampir sama yaitu sebesar 17,08% dan 15,18% yang artinya tidak berhasil. Rata-rata efisiensi pajak restoran dan pajak hotel yaitu sebesar 1,87% dan 1.69% yang artinya sangat efisien. Rata-rata efektivitas pajak restoran dan pajak hotel yaitu sebesar 98,94% dan 88,86% yang artinya efektif. Hasil perhitungan tren dari efisiensi dan efektivitas menunjukkan arah positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk sehingga ada kecenderungan peningkatan Pajak Restoran dan Pajak Hotel di masa mendatang.

Kata Kunci : *Laju Pertumbuhan, Efisiensi, dan Efektivitas Peningkatan PAD*

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	11
C. Pembatasan.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Kerangka Pemikiran.....	12
G. Metode Penelitian.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Ruang Lingkup Pajak	21
1. Pengertian Pajak	21
2. Fungsi Pajak	21
3. Jenis Pajak	22
4. Asas Pemungutan Pajak	22
5. Syarat Pemungutan Pajak	23
6. Sistem Pemungutan Pajak	23
B. Pendapatan Asli Daerah	24
C. Pajak Daerah	25
1. Pengertian Pajak daerah	25
2. Jenis Pajak Daerah.....	25
D. Pajak Restoran.....	27
1. Pengertian Pajak Restoran.....	27
2. Dasar Pengenaan Pajak Restoran	28
3. Tarif pajak Restoran	28
4. Subjek Pajak Restoran dan Wajib Pajak Restoran	28
5. Tata Cara pembayaran Pajak restoran	28
E. Pajak Hotel	29
1. Pengertian Pajak Hotel	29

2. Dasar Pengenaan Pajak Hotel.....	29
3. Tarif Pajak Hotel	30
4. Obejek, Subjek dan Wajib Pajak Hotel	30
5. Tata Cara pembayaran Pajak restoran	31
F. Laju Pertumbuhan, Efisiensi dan Efektivitas	31
1. Pengertian Laju Pertumbuhan	31
2. Pengertian Efisiensi	31
3. Pengertian Efektivitas.....	32
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	33
A. Sejarah Perusahaan.....	33
B. Visi dan Misi	34
C. Struktur Organisasi.....	36
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	64
A. Analisis Data Laju Pertumbuhan Pajak Restoran dan Pajak Hotel	64
B. Analisis Data Efisiensi Pajak Restoran dan Pajak Hotel.....	68
C. Analisis Data Efektivitas Pajak Restoran dan Pajak Hotel	75
BAB V KESIMPULAN.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	3
Tabel 1.2 Data Wajib Pajak Restoran dan Pajak Hotel.....	6
Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	7
Tabel 1.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	8
Tabel 1.5 Penerimaan Pajak Hotel dan Pengeluaran Rutin Pajak Restoran	9
Tabel 1.6 Penerimaan Pajak Restoran dan Pengeluaran Rutin Pajak Hotel	10
Tabel 1.7 Kriteria pengambilan keputusan laju pertumbuhan	19
Tabel 1.8 Kriteria pengambilan keputusan efisiensi	19
Tabel 1.9 Kriteria pengambilan keputusan efektivitas.....	20
Tabel 3.1 Pejabat Struktur Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak	39
Tabel 4.1 Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Pontianak	64
Tabel 4.2 Perhitungan Realisasi dan Laju Pertumbuhan Pajak Restoran	65
Tabel 4.3 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Pontianak.....	66
Tabel 4.4 Perhitungan Realisasi dan Laju Pertumbuhan Pajak Hotel.....	67
Table 4.5 Biaya Belanja dan Realisasi Pajak Restoran.....	70
Table 4.6 Perhitungan Efisiensi Pajak Restoran Kota Pontianak	70
Tabel 4.7 Biaya Belanja dan Realisasi Pajak Hotel	73
Tabel 4.8 Perhitungan Efisiensi Pajak Hotel Kota Pontianak.....	73
Tabel 4.9 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Pontianak ..	76
Tabel 4.10 Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran Kota Pontianak	77
Tabel 4.11 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Pontianak.....	78
Tabel 4.12 Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel Kota Pontianak	79
Tabel 4.13 Rekapitulasi Laju pertumbuhan, Efisiensi, dan Efektivitas Pajak Restoran dan Pajak Hotel Secara keseluruhan	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	16
Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	88
Lampiran 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Pontianak, Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Pontianak, Data Wajib Pajak Restoran dan Hotel Kota Pontianak, Perhitungan Realisasi dan Laju Pertumbuhan Pajak Restoran	89
Lampiran 3. Perhitungan Realisasi dan Laju Pertumbuhan Pajak Hotel, Perhitungan Efisiensi Pajak Restoran Kota Pontianak, Perhitungan Efisiensi Pajak Hotel Kota Pontianak, Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran Kota Pontianak.....	90
Lampiran 4. Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel Kota Pontianak	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Pontianak adalah ibu kota provinsi Kalimantan Barat yang terletak di belahan dunia dan terkenal dengan sebutan Kota Khatulistiwa. Sebagai ibu Kota Provinsi, Kota Pontianak merupakan kawasan perkotaan yang memanfaatkan jasa transportasi dan pusat kegiatan ekonomi, baik bertaraf nasional maupun internasional. Sesuai dengan salah satu misi kota ini adalah “Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi kota yang berdaya saing”.

Sejalan dengan misi tersebut, Kota Pontianak memiliki berbagai sumber-sumber pendapatan yang dapat digali untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan kota secara mandiri dalam otonomi daerah sekarang ini. Jadi lajunya pertumbuhan Kota Pontianak sekarang ini tidak terlepas dari sumber keuangan berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD sebagai salah satu sumber keuangan daerah, sangat ditentukan kemampuan setiap daerah mengelolanya. Kemandirian daerah dalam mengelola PAD sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Kemampuan daerah untuk mengelola PAD menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi dengan segala kewenangannya menggali sumber-sumber keuangan sendiri untuk membiayai pembangunan.

Sementara di sisi lain, saat ini kemampuan keuangan sebagian besar Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat, padahal hasil diperoleh dari daerah lebih tinggi. Oleh karena itu, bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka setiap daerah dituntut harus dapat membiayai diri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Peranan Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Badan Keuangan Daerah untuk menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.

Pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapat imbalan secara langsung. Dengan menggali potensi pajak yang ada maka Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada.

Berikut ini tabel target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak:

Tabel 1.1
Badan Keuangan Daerah
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak
Tahun 2016-2018

Tahun	Hasil Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase pencapaian antara target dan realisasi (%)
2016	Pajak Hotel	25.700.000.000,00	19.056.138.821,00	74,15
	Pajak Restoran	53.600.000.000,00	54.510.843.484,00	101,70
	Pajak Hiburan	20.500.000.000,00	20.551.727.895,00	100,25
	Pajak Reklame	15.000.000.000,00	15.476.140.444,00	103,17
	Pajak Penerangan Jalan	56.500.000.000,00	58.200.543.621,00	103,01
	Pajak Pakir	3.600.000.000,00	3.606.999.824,00	100,19
	Pajak Sarang Burung Walet	350.000.000,00	152.716.350,00	43,63
	Tunggakan Pajak	-	-	-
	BPHTB	69.950.000.000,00	60.013.867.154,00	85,80
	PBB	25.000.000.000,00	26.580.973.526,00	106,32
	Jumlah	270.200.000.000,00	258.149.951.119,00	95,54
2017	Pajak Hotel	23.000.000.000,00	21.132.076.569,00	91,88
	Pajak Restoran	63.500.000.000,00	60.286.781.920,00	94,94
	Pajak Hiburan	21.500.000.000,00	19.903.357.946,00	92,57
	Pajak Reklame	17.000.000.000,00	13.677.729.637,00	80,46
	Pajak Penerangan Jalan	75.700.000.000,00	64.588.511.284,00	85,32
	Pajak Pakir	5.000.000.000,00	3.967.775.580,00	79,36
	Pajak Sarang Burung Walet	620.000.000,00	137.172.904,00	22,12
	Tunggakan Pajak	-	-	-
	BPHTB	74.500.000.000,00	95.869.700.954,00	128,68
	PBB	28.500.000.000,00	23.564.888.988,00	82,68
	Jumlah	309.320.000.000,00	303.127.995.782,00	98
2018	Pajak Hotel	26.000.000.000,00	26.147.351.066,00	100,57
	Pajak Restoran	68.000.000.000,00	68.125.506.247,25	100,18
	Pajak Hiburan	23.000.000.000,00	21.547.525.651,00	93,68
	Pajak Reklame	18.000.000.000,00	14.512.763.836,00	80,63
	Pajak Penerangan Jalan	80.248.909.000,00	68.952.150.039,00	85,92

Pajak Pakir	5.500.000.000,00	3.876.823.030,00	70,49
Pajak Sarang Burung Walet	621.091.000,00	154.463.102,00	24,87
Tunggakan Pajak	-	-	-
BPHTB	81.000.000.000,00	83.170.064.397,00	102,68
PBB	31.080.000.000,00	22.414.178.126,00	72,12
Jumlah	336.530.000.000,00	310.633.949.252,25	92,30

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 Dari data Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 diketahui bahwa pada Tahun 2017 realisasi pendapatan Pajak Restoran dan Pajak Hotel tidak mencapai target yang telah di tetapkan. Kemudian pada Tahun 2018 persentasenya mengalami penurunan sebesar 92,30%. Hal ini karena terdapat kenaikan target pajak oleh DPR dan kenaikan tersebut tidak seiring dengan pencapaian realisasi sehingga hasil inilah yang membuat terjadinya penurunan. Namun pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 realisasi PAD Kota Pontianak selalu meningkat dengan meningkatnya realisasi penerimaan PAD Kota Pontianak menunjukkan terjadinya pertumbuhan pajak di Kota Pontianak.

Dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dinilai dari kesuksesan Kota Pontianak dalam mengendalikan anggaran penerimaan pajak tersebut menjadi hal yang penting dalam mengefektifkan pendapatan daerah demi kelangsungan dan kemajuan pembangunan Kota Potianak. Semakin besar pajak yang diterima, maka semakin mampu mempercepat pembangunan daerah Kota Pontianak.

Diantara pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah Pajak Restoran dan Pajak Hotel. Pajak Restoran yaitu pungutan atas

penyelenggaraan restoran. Pajak restoran merupakan wajib pajak yang penting, dengan banyaknya para pengusaha yang sudah sangat berkembang setiap tahunnya dalam bisnis di bidang kuliner (makanan dan minuman) yang merupakan kebutuhan pokok sehari-hari maka penerimaan pajak daerah terutama dari restoran dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mensukseskan Pembangunan Daerah pada khususnya dan Pembangunan Nasional pada umumnya. Maka dapat dikatakan bahwa Pajak Restoran merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial untuk ditingkatkan. Sedangkan pajak hotel merupakan usaha dalam bidang jasa yang menyediakan pelayanan, penginapan, makan, dan fasilitas lainnya.

Kota Pontianak adalah ibukota provinsi Kalimantan Barat, sebagai salah satu daerah di Indonesia yang telah melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, berarti telah melaksanakan otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan kawasan perkotaan. Upaya pemerintah Kota Pontianak dalam pembangunan ini didukung oleh keunggulan Kota Pontianak yang letaknya sangat strategis sebagai Kota Khatulistiwa.

Semakin berkembangnya kota Pontianak dari tahun ke tahun berarti menunjukkan bahwa pembangunan sangat berhasil, bahkan menjadi barometer bagi kota-kota yang ada di Kalimantan barat. Perkembangan kota yang semakin berkembang ini mendorong orang-orang dari luar Kota Pontianak berkunjung dan berlibur di Kota Pontianak. Sehingga penggunaan

jasa restoran dan jasa perhotelan akan semakin meningkat dan berdampak pada peningkatan pajak daerah, khususnya pada sektor Pajak Restoran dan Pajak Hotel. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kedua jenis pajak tersebut memiliki potensi yang besar dalam pemungutan pajak dan menggambarkan terjadinya peningkatan yang tajam dari jenis-jenis pajak lainnya sesuai dengan perkembangan data wajib pajak di Kota Pontianak.

Berikut ini data Wajib Pajak Restoran dan Hotel dalam Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 - 2018 :

Tabel 1.2
Badan Keuangan Daerah
Data Wajib Pajak Restoran dan Hotel Kota Pontianak
Tahun 2016 - 2018

Wajib Pajak				
Tahun	Pajak Restoran	Persentase pertumbuhan wajib pajak restoran(%)	Pajak Hotel	Persentase pertumbuhan wajib pajak hotel%
2016	1.479	-	270	-
2017	1563	8,4	315	4,5
2018	1.575	1,2	365	5,0

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2018

Dari Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Wajib Pajak Restoran Tahun 2016 sampai Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 8,4%, sedangkan untuk Tahun 2017 sampai Tahun 2018 Wajib Pajak Restoran juga mengalami peningkatan sebesar 1,2%. Dalam hal ini wajib Pajak Restoran tidak dianggap sebagai objek tetapi sebagai subjek yang sangat penting untuk pajak di Kota Pontianak.

Wajib Pajak Hotel pada Tahun 2016 sampai Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 4,5%, sedangkan untuk Tahun 2017 sampai Tahun

2018 Wajib Pajak Hotel juga mengalami peningkatan sebesar 5,0%. Walaupun pada realisasi Pajak Restoran masih belum memenuhi target terutama Tahun 2017, namun pada Tahun 2016 dan Tahun 2018 realisasi Pajak Restoran mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan pada realisasi Pajak Hotel dari Tahun 2016 sampai Tahun 2017 masih belum mencapai target namun pada Tahun 2018 realisasi Pajak Hotel mencapai target yang ditetapkan. Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak selaku perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pengelolaan pajak daerah perlu mengupayakan optimalisasi dalam pemungutan guna memperoleh pendapatan daerah yang cukup besar untuk pembangunan daerah Kota Pontianak.

Target Pajak Restoran Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Badan Keuangan Daerah
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Pontianak
Tahun 2016 - 2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase pencapaian antara target dan realisasi (%)
2016	53.600.000.000,00	54.510.843.484,00	101,70
2017	63.500.000.000,00	60.286.781.920,00	94,94
2018	68.000.000.000,00	68.125.506.247,00	100,17

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa potensi pajak restoran di Kota Pontianak cukup besar. Kota Pontianak merupakan ibu kota Provinsi di Kalimantan Barat di mana penerimaan Pajak Restoran pada Tahun 2017 belum mencapai target yang ditentukan, tetapi terjadi peningkatan penerimaan setiap Tahunnya, besarnya penerimaan pada Tahun 2016

sebesar Rp.54.510.843.484,00 sedangkan pada Tahun 2017 sebesar Rp.60.286.781.920,00 dan pada Tahun 2018 sebesar Rp 68.125.506.247,00. Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kota Pontianak telah mampu menjalankan serta meningkatkan pertumbuhan pajak dari tahun ke tahun.

Target Pajak Hotel Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Badan Keuangan Daerah
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Pontianak
Tahun 2016 - 2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase pencapaian antara target dan realisasi (%)
2016	25.700.000.000,00	19.056.138.821,00	74,15
2017	23.000.000.000,00	21.132.076.569,00	91,88
2018	26.000.000.000,00	26.147.351.066,00	100,57

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2018

Dari Tabel 1.4 dapat dilihat potensi Pajak hotel di Kota Pontianak melonjak naik di mana penerimaan Pajak Hotel pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 belum mencapai target yang ditentukan, tetapi terjadi peningkatan penerimaan setiap tahunnya, hanya pada Tahun 2018 yang sudah mencapai target.

Dalam melaksanakan dan merealisasikan anggaran pendapatan belanja daerah, pengelolaan keuangan daerah baik sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran khususnya kepada Badan Keuangan Daerah, dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan, memaksimalkan kesejahteraan guna kepentingan masyarakat dan mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran.

Berikut ini data realisasi penerimaan restoran dan pengeluaran restoran dalam Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dari Tahun 2016 sampai Tahun 2018 :

Tabel 1.5
Badan Keuangan Daerah
Penerimaan Pajak Restoran dan Pengeluaran rutin Pajak Restoran
Kota Pontianak
Tahun 2016 - 2018

Tahun	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Persentase penerimaan terhadap pengeluaran%
2016	54.510.843.484,00	881.814.930,00	1,61%
2017	60.286.781.920,00	1.162.263.870,00	1,92%
2018	68.125.506.247,00	1.436.038.160,00	2,10%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2018

Dari Tabel 1.5 tersebut menunjukkan tingkat pencapaian pemerolehan Pajak Restoran dari Tahun 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya pengusaha yang bergerak di bidang kuliner, terlihat dari data sebelumnya setiap tahunnya jumlah restoran selalu bertambah. Kemudian besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut Pajak Daerah Kota Pontianak sudah berkinerja sangat baik. Besarnya anggaran tersebut adalah bentuk investasi pemerintah Kota Pontianak untuk penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan serta meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah di masa mendatang.

Berikut ini data realisasi penerimaan hotel dan pengeluaran rutin hotel dalam Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dari Tahun 2016 sampai Tahun 2018 :

Tabel 1.6
Badan Keuangan Daerah
Penerimaan Pajak Hotel dan Pengeluaran rutin Pajak Hotel Kota Pontianak
Tahun 2016 - 2018

Tahun	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Persentase penerimaan terhadap pengeluaran%
2016	19.056.138.821,00	299.839.359,00	1,57%
2017	21.132.076.569,00	363.371.612,00	1,71%
2018	26.147.351.066,00	469.586.882,00	1,79%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2018

Dari Tabel 1.6 tersebut menunjukkan tingkat pencapaian pemerolehan Pajak Hotel dari Tahun 2016 sampai Tahun 2018 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena semakin banyak berdirinya hotel yang menyebabkan pendapatan daerah mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan hotel yang ada dan juga besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut Pajak Daerah Kota Pontianak sudah berkinerja sangat baik

Jadi, baik Pajak Restoran maupun Pajak Hotel merupakan pajak yang sangat penting diteliti, karena kedua pajak tersebut dapat mendorong pendapatan asli daerah. Sehingga diperlukan analisis lebih lanjut mengenai laju pertumbuhan, efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak restoran dan pajak hotel serta bagaimana dampaknya terhadap PAD Kota Pontianak. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul :
“ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016-2018”

B. Permasalahan

Berdasarkan yang telah dipaparkan pada latar belakang sebelumnya maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Laju Pertumbuhan, Efisiensi dan Efektivitas Pajak Restoran dan Pajak Hotel dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini bisa memberikan pemahaman sesuai yang diharapkan, maka penulis membatasi penelitian, yaitu:

1. Objek penelitian adalah Pajak Restoran dan Pajak Hotel yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.
2. Penelitian ini menganalisis Laju Pertumbuhan, Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak.
3. Data yang diambil pada penelitian ini yaitu Tahun 2016 sampai 2018.

D. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui Laju Pertumbuhan, Efisiensi dan Efektivitas Pajak Restoran dan Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penulis dapat memperoleh pemahaman mengenai Laju Pertumbuhan, Efisiensi dan Efektivitas penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak.

2. Bagi Badan Keuangan Daerah

Dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam upaya meningkatkan pemasukan Pajak Restoran dan Pajak Hotel secara efektif dalam merumuskan kebijakan untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah.

3. Bagi Almamater

Dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Laju Pertumbuhan, Efisiensi dan Efektivitas Pajak Restoran dan Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Yani (2014:53): “Pajak Daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah, sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat”.

Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor: 21 Tahun 2012. “Pajak Restoran dipungut dari bayaran atas pelayanan yang disediakan oleh restoran sedangkan restoran adalah fasilitas yang menyediakan makanan

dan minuman dan lain-lain sejenisnya, mencakup juga rumah makan, cafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya”.

Peraturan WaliKota Pontianak Nomor: 22 Tahun 2012. Pajak Hotel dipungut dari bayaran atas pelayanan yang disediakan oleh hotel sedangkan hotel adalah fasilitas yang menyediakan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pengsanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Menurut Yani (2013:61): “Bahwa dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%”.

Menurut Yani (2013:61): “Bahwa dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%”.

Pajak restoran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak menurut peraturan Wali Kota Pontianak nomor : 21 Tahun 2012, pasal 6 : “Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10%”.

Pajak hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak menurut peraturan Wali Kota Pontianak nomor : 22 Tahun 2012, pasal 6 : “Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10%”. Sedangkan khusus “Tarif Pajak Rumah Kost ditetapkan sebesar 5%”.

Menurut Ardhiansyah dalam Karundeng dan Yudea (2015): “Laju pertumbuhan pajak adalah indikasi untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah guna mempertahankan keberhasilan dan bahkan meningkatkan di tahun selanjutnya.

Menurut Sukirno (2013:423): Laju Pertumbuhan selalu digunakan sebagai suatu ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan suatu negara yang diukur melalui persentasi pertambahan pendapatan nasional riil. Laju pertumbuhan jika diterapkan dalam bidang pajak restoran dan hotel, memiliki arti adalah proses peningkatan penerimaan pajak restoran dan hotel yang diukur pada tahun tertentu dan tahun sebelumnya.

Menurut Pekei (2016:70): “Efisiensi merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan pemasukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu, maka dampak pada ekonomis yang merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah”.

Menurut Nordiawan dan Hertianti dalam Korengkeng (2017) “Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*)”.

Sedangkan menurut Ayem dan Yoduke (2015): “Efisiensi adalah biaya yang dipakai pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan layak pada proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian dibandingkan dengan jumlah keuntungan keseluruhan, serta perbandingan bersama target”.

Menurut Pekei (2016:69): “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif”.

Menurut Nordiawan dan Hertianti dalam Korengkeng (2017) Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian suatu tujuan pada dasarnya efektivitas membandingkan antara hasil yang dicapai (output) dengan sasaran yang diharapkan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Menurut Ayem dan Yoduke (2015) “Efektivitas adalah tingkat angka pencapaian pemerintah dalam memungut atau menarik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya”.


Dalam mengadakan penelitian, tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari penelitian yang sedang dilakukan, selain itu juga bertujuan untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu :

1. Dalam jurnal Yuliani, dkk (2015) dengan judul “Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2009-2013” dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak hotel dan pajak restoran kota malang Tahun 2009-2013 memberikan nilai kontribusi terhadap pajak daerah sebesar 21,22%. Peningkatan tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. Dalam jurnal Anggraini, dkk (2015) dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun Tahun 2009-2013” dapat disimpulkan bahwa Pajak restoran Tahun 2009-2013 menunjukkan efektivitas

penerimaan dengan rata-rata 120,50% sehingga menunjukkan kriteria sangat efektif dan sedangkan laju pertumbuhan pajak restoran Kota Madiun Tahun 2009-2013, rata-rata pertumbuhan sebesar 31,27%.

3. Dalam jurnal Pramesti, dkk (2016) dengan judul “Realisasi Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak daerah Kota Madiun Tahun 2010-2014” dapat disimpulkan bahwa analisis efektivitas pada tingkat efektivitas pajak restoran pada Tahun 2010-2014 dengan rata-rata tingkat efektivitas pajak restoran dalam kurung 5 (lima) tahun yaitu sebesar 123,88%. Persentase efektivitas menunjukkan tingkat efektivitas berada pada kriteria sangat efektif.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tentang Pajak Restoran dan Pajak Hotel yang merupakan salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber penghasil utama untuk pendapatan asli daerah, maka dapat dikemukakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif karena bermaksud merumuskan masalah dengan mengemukakan fakta sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan.

Menurut Iskandar (2010:61) Tujuan penggunaan metode deskriptif ini adalah untuk memberi uraian mengenai fenomenal atau gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) berdasarkan indikator-indikator dari variabel yang diteliti tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel yang diteliti guna untuk eksplorasi dan klasifikasi dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah variabel yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2011:15): “Analisis data kuantitatif adalah analisis data yang dilakukan secara deduktif dengan menggunakan rumus-rumus statistik”.

2. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumenter

Menurut Suharsimi (2013:274): “Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya”. Studi dokumenter dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data laporan

keuangan berupa laporan target dan realisasi anggaran Badan Keuangan Daerah dari Tahun 2016 sampai dengan 2018.

b. Studi Kepustakaan

Menurut Bambang (2013:112): “Studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri”. Pada tahap ini penelitian mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data melalui buku-buku, jurnal perpajakan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis laju pertumbuhan pajak restoran menggunakan rumus sebagai berikut :

Rumus Laju Pertumbuhan :

$$\Delta X = \frac{X_t - X_{(t-i)}}{X_{(t-i)}} \times 100\%$$

(Pekei, 2016:75)

Keterangan :

- ΔX = Rasio pertumbuhan realisasi penerimaan atau pengeluaran rutin
 X_t = Jumlah penerimaan atau pengeluaran rutin
 $X_{(t-i)}$ = Jumlah penerimaan atau pengeluaran rutin tahun sebelumnya.

Tabel 1.7
Kriteria pengambilan keputusan laju pertumbuhan

PRESENTASE LAJU PERTMBUHAN	KRITERIA
85%-100%	Sangat Berhasil
70%-85%	Berhasil
55%-70%	Cukup Berhasil
30%-55%	Kurang Berhasil
<30%	Tidak Berhasil

Sumber : Simangunsong, (2015)

- b. Untuk menganalisis efisiensi dapat dirumuskan dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pengeluaran anggaran rutin dengan pendapatan/penerimaan daerah dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase :

Rumus Efisiensi :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran Rutin}}{\text{Penerimaan}} \times 100\%$$

(Pekei, 2016:75)

Tabel 1.8
Kriteria pengambilan keputusan efisiensi

PRESENTASE KINERJA KEUANGAN	KRITERIA
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Dibawah dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Pekei, (2016)

- c. Untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak restoran dapat dirumuskan dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi penerimaan pajak restoran dengan target yang ditetapkan dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase :

Rumus Efektivitas :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

(Pekei, 2016:76)

Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagai mana tersebut diatas diukur berdasarkan pada Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilai dan Kinerja Keuangan yang disusun dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.9
Kriteria pengambilan keputusan efektivitas

PRESENTASE KINERJA KEUANGAN	KRITERIA
100% keatas	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Dibawah dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Pekei, (2016)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ruang Lingkup Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Resmi (2016:1): “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” –nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Sedangkan definisi pajak menurut UU No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (2016:2): Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi orang pribadi atau badan sebagai suatu kewajiban untuk kepentingan negara berdasarkan peraturan atau perundang-undangan, sehingga bersifat memaksa.

2. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2013:6) memiliki 2 fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

- a) Fungsi Penerimaan (Budgetair)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b) Fungsi Mengatur (Reguler)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap bahan mewah.

3. Jenis-jenis Pajak

Menurut Resmi (2016:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

a) Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi 2:

- 1) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- 2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

b) Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi 2:

- 1) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
- 2) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

c) Menurut Lembaga Pemungut

- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

4. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:7) asas pemungutan pajak ada 3, yaitu:

a) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik

penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

- b) **Asas Sumber**
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c) **Asas Kebangsaan**
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

5. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat, yaitu :

- a) **Pemungut pajak harus adil (Syarat Keadilan)**
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- b) **Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)**
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c) **Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)**
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d) **Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)**
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e) **Sistem pemungutan pajak harus sederhana**
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:7) sistem pemungutan pajak ada 3, yaitu:

- a) *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- b) *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

B. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Yani (2013:51) : “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 : Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi Pajak Daerah Retribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan pengertian di atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari pungutan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jadi pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

C. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak daerah

Menurut Yani (2013:52): “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan”.

Menurut Rahayu (2009: 46): Pajak Daerah adalah pungutan yang ditujukan untuk orang pribadi atau badan, dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan pengertian di atas, Pajak Daerah ialah iuran wajib untuk orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pemerintah dalam pembangunan daerah.

2. Jenis Pajak Daerah

Menurut Yani (2013:55) jenis pajak ada dua seperti jenis pajak provinsi dan jenis pajak kabupaten/kota yaitu:

a) Jenis pajak provinsi terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang

bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan diatas air.
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/ atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alami diatas permukaan tanah bumi, tidak termasuk air laut.

b) Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat penginapan/istirahat, memperoleh pelayanan dan/ atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- 2) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/ atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*.
- 3) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/ atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
- 4) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat

- dilihat, dibaca, dan/ atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
- 5) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
 - 6) Pajak Pakir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
 - 7) Pajak Sarang Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusaha sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, *collocalia linchi*.
 - 8) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah/ atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
 - 9) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

D. Pajak Restoran

1. Pengertian Pajak Restoran

Menurut Yani (2013:55): “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/ atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*”.

2. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Menurut Samudra (2016:152): Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Atau dalam pengertian lain dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran termasuk di dalamnya rumah makan, warung makan, kafe, bar pedagang kaki lima, kolam pancing dan/ atau usaha lain yang sejenis yang disertai fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain, yang disertai fasilitas penyantapannya dan memberikan pelayanan di tempat dan dibawa pulang (*take way*).

3. Tarif pajak Restoran

Menurut Samudra (2016:153): “Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dikenakan atas pembayaran yang dilakukan kepada restoran”.

4. Subjek Pajak Restoran dan Wajib Pajak Restoran

Menurut Samudra (2016:152): “Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan penjualan makanan dan minuman di restoran”.

Wajib pajak adalah pengusaha restoran termasuk di dalamnya pengusaha rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing dan/ atau usaha lain yang sejenis yang disertai fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain. Pengusaha sebagai penanggung pajak restoran bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang seharusnya terutang.

5. Tata Cara pembayaran Pajak restoran

Menurut Samudra (2016:155) Pembayaran masa pajak restoran terutang dilakukan selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan surat setoran Pajak Daerah (SSPD). Apabila pembayarannya lewat dari tanggal jatuh tempo maka akan

dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2 % sebulan dan ditagih dengan surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

E. Pajak Hotel

1. Pengertian Pajak Hotel

Menurut Samudra (2016:167) Hotel adalah suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian daripadanya yang khusus disediakan, dimana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas-fasilitas lainnya dengan pembayaran. Termasuk dalam pengertian hotel adalah:

- a) Gubuk pariwisata (*Cottage*)
- b) Motel
- c) Losmen (rumah penginapan)
- d) Wisma pariwisata
- e) Pesanggrahan (*Hostel*)
- f) Penginapan remaja (*Youth Hostel*)
- g) Pondok pariwisata (*Home Stay*)
- h) Rumah makan/restoran

Adapun disebutkan pelayanan-pelayanan yang dikecualikan atau bukan merupakan objek pajak hotel adalah:

- a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- b) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
- c) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- e) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Menurut Samudra (2016:171): “Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel termasuk di dalamnya Tempat Kos, Wisma, Pondok Wisata, dan Gedung Pertemuan”.

3. Tarif Pajak Hotel

Menurut Samudra (2016:172): “Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan. Tarif pajak dikenakan atas pembayaran yang dilakukan di hotel termasuk di dalamnya Tempat Kos, Apartemen, Wisma, Pondok Wisata dan Gedung Pertemuan”.

4. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Menurut Samudra (2016:170) Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Yang termasuk ke dalam objek ialah sebagai berikut:

- a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek atau jangka panjang termasuk tempat kos, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan.
- b) Jasa penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek maupun jangka panjang yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimili, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, taksi dan pengangkutan lainnya yang diadakan atau dikelola hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan.

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel termasuk di dalamnya Tempat Kos, Wisma, Pondok Wisata dan Gedung Pertemuan. Pengusaha Hotel termasuk di dalamnya pengusaha Tempat Kos, Wisma, Pondok Wisata, dan Gedung Pertemuan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang seharusnya terutang.

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel dan/atau Tempat Kos, Wisma, Pondok Wisata dan Gedung Pertemuan.

5. Tata Cara pembayaran Pajak Hotel

Menurut Samudra (2016:173) Pembayaran masa pajak hotel terutang dilakukan selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan surat setoran Pajak Daerah (SSPD). Apabila pembayarannya lewat dari tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2 % sebulan dan ditagih dengan surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

F. Laju Pertumbuhan, Efisiensi dan Efektivitas

1. Pengertian Laju Pertumbuhan

Menurut Ardhiansyah dalam Karundeng dan Yudea (2015): “Laju pertumbuhan pajak adalah indikasi untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah guna mempertahankan keberhasilan dan bahkan meningkatkan di tahun selanjutnya.

Menurut Sukirno (2013:423): Laju Pertumbuhan selalu digunakan sebagai suatu ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan suatu negara yang diukur melalui persentasi pertambahan pendapatan nasional riil. Laju pertumbuhan jika diterapkan dalam bidang pajak restoran dan hotel, memiliki arti adalah proses peningkatan penerimaan pajak restoran dan hotel yang diukur pada tahun tertentu dan tahun sebelumnya.

2. Pengertian Efisiensi

Menurut Pekei (2016:70): Efisiensi merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan pemasukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu, maka dampak pada ekonomis yang merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Menurut Nordiawan dan Hertianti dalam Korengkeng (2017) “Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*)”.

Sedangkan menurut Ayem dan Yoduke (2015): Efisiensi adalah biaya yang dipakai pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan layak pada proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian dibandingkan dengan jumlah keuntungan keseluruhan, serta perbandingan bersama target.

3. Pengertian Efektivitas

Menurut Peki (2016:69): “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif”.

Menurut Nordiawan dan Hertianti dalam Korengkeng (2017): Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian suatu tujuan pada dasarnya efektivitas membandingkan antara hasil yang dicapai (output) dengan sasaran yang diharapkan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Sedangkan menurut Ayem dan Yoduke (2015): “Efektivitas adalah tingkat angka pencapaian pemerintah dalam memungut atau menarik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya”.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Instansi

Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) dan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak merupakan penggabungan dua perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2011 tentang perubahan. BPKAD adalah satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang beralamat di Rahadi Usman Nomor. 3 Pontianak. Sedangkan Dispenda adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yaitu dengan melakukan Intensifikasi Pajak Daerah, melaksanakan Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah, meningkatkan Mutu Pegawai serta menyempurnaan Peraturan Pajak Daerah yang beralamat di jalan Gusti Sulung Lelanang Nomor. 1B, Darat Sekip, Pontianak. Keduanya bergerak di bidang keuangan, namun ke dua perangkat tersebut ada perbedaannya yaitu

Dispenda merupakan penerimaan pajak daerah, sedangkan BPKAD bergerak di bidang pengelolaan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah serta pengeluaran anggaran keuangan daerah.

Sebagaimana dengan pajak daerah, pajak pusat juga mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintahan dengan sistem pemerintahan kebijakan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal inilah yang menjadi hubungan antara pajak pusat dengan pajak daerah. Pemerintah pusat berwenang terhadap keuangan pemerintah pusat, akan tetapi sangat *urgen* diimbangi dengan perluasan otoritas pemerintahan daerah untuk memperoleh pendapatan daerahnya sendiri yang berasal dari pajak daerah. Baik pajak pemerintah pusat maupun daerah merupakan pungutan sebagai pendapatan yang sah, dan termuat dalam anggaran, hanya saja pajak pusat mengambil lebih luas secara skala anggaran nasional sedangkan pajak daerah hanya berfokus pada pendapatan daerahnya saja.

B. Visi dan Misi

1. Visi Badan Keuangan Daerah

Profesional Dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Optimal Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah yang Mendukung percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah.

2. Misi Badan Keuangan Daerah


Misi Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak adalah

- a) Mewujudkan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, dan sumber daya aparatur yang berkualitas.
- b) Mewujudkan sistem penyusunan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan dan aset daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel.
- c) Optimalisasi peningkatan penerimaan pendapatan daerah

C. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi pada Badan Keuangan daerah Kota Pontianak dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini

Gambar 3.1
Struktur Organisasi
Badan keuangan Daerah
Kota Pontianak



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2018

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

2. Sekretaris Badan terdiri dari :

- a) Ka.Subbag Umum dan Kepegawaian
- b) Ka.Subbag Perencanaan
- c) Ka.Subbag Keuangan

3. Ka. Subbid Pelayanan dan Pengembangan Pajak Daerah

- a) Ka. Subbid Pelayanan Pendaftaran Pajak Daerah
- b) Ka. Subbid Penetapan dan Keberatan Pajak daerah
- c) Ka, Subbid Pengembangan Pajak Daerah

4. Ka. Subbid Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah terdiri dari:

- a) Ka. Subbid Pengawasan dan Penindakan Pajak Daerah
- b) Ka. Subbid Pemeriksaan Pajak Daerah
- c) Ka Subbid Piutang dan Penagihan Pajak daerah

5. Ka.Bidang Anggaran terdiri dari :

- a) Ka. Subbid Analisis Keuangan Daerah
- b) Ka. Subbid Penyusunan dan Pengendalian Anggaran
- c) Ka. Subbid Bidang Teknologi Infomasi, Data dan Pajak Daerah

6. Ka. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

- a) Ka. Subbid Perbendaharaan I
- b) Ka. Subbid Perbendaharaan II
- c) Ka. Subbid Pengelolaan Kas Daerah

7. Ka. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :

- a) Ka. Subbid Akuntansi dan Pelaporan keuangan
- b) Ka. Subbid Transfer dan Pembiayaan
- c) Ka Subbid Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Non
APBD

8. Ka. Bidang Pengelolaan Aset Daerah

- a) Ka. Subbid Perencanaan dan Inventarisasi BHP dan Aset
- b) Ka. Subbid Pengamanan dan Penghapusan Aset
- c) Ka. Subbid Penilaian dan Pemanfaatan Aset.

Tabel 3.1
Pejabat Struktur Badan Keuangan Daerah
Kota Pontianak

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. Hendro Subekti	Kepala Badan
2.	Yaya Maulidia, SH, MH	Sekretaris Badan
3.	Drs. Ahmad Priyono, MM	Kabid Perbendaharaan
4.	Ruli Sudira, SE	Kabid Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah
5.	H. Heri Ahmad Sattari, SE,ME	Kabid Anggaran
6.	Uray Dwi Koryadi, SH	Kabid Pengelolaan Aset
7.	Mellyssa Soraya. K, S.STP,M.Si	Kabid Pelayanan dan Pengembangan Pajak Daerah
8.	Mahardika Sari, SE, MM	Kepala Bidang Akuntansi, Pertanggungjawaban, Transfer & Pembiayaan Daerah
9.	Tino, SH	Kepala Sub Bagian Umum Dan Aparatur
10.	Nenny Apriana, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan
11.	Elvita Widiastuti, SE, M.S.E	Kepala Sub Bagian Perencanaan
12.	Harjuniardi, SE	Kepala Bidang Dan Pengembangan Pajak Daerah
13.	Pipit Sixmam Budiando, SE	KA. Subbid Penetapan Dan Keberatan Pajak Daerah
14.	Meilani Indrasari, SE	KA. Subbid Pelayanan Pendaftaran Pajak Daerah
15.	Doan Vaulanda, S.STP,M.Si	KA. Subbid Pemeriksaan Pajak Daerah
16.	Agus Priyono, SE	KA. Subbid Pengawasan Dan Penindakan Pajak Daerah
17.	Dessy Lugsiana, SE	KA. Subbid Piutang Dan Penagihan Pajak Daerah
18.	Hj. Kusmiati, SE, ME	KA. Subbid Penyusunan & Pengendalian Anggaran
19.	M. Ika Suhardiono, ST	KA. Subbid Analisis Keuangan Daerah
20.	Gustiarti, S.sos	KA. Subbid Teknologi Informasi, Data & Pajak Daerah
21.	Budjang Saleh, SE, ME	KA. Subbid Transferan & Pembiayaan Daerah
22.	Diana, SE	Ka. Subbid Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD & Non APBD
23.	Atik Kusmardiyah, SE	KA. Subbid Akuntansi & Pelaporan
24.	Hj. Ani Kartini, SE, MM	KA. Pengelolaan Kas Daerah
25.	Viktor, SE, MM	KA. Subbid Perbendaharaan 2
26.	Ashari Thalail, SE	KA. Subbid Perbendaharaan 1
27.	Dedi Wahyudi, SH	KA. Subbid Pengamanan Dan Penghapusan Asset
28.	Indrawan Tauhid, SSTP, M.Si	KA. Subbid Perencanaan & Inventarisasi BHP & Aset
29.	M.Yatim, s. AP	KA. Subbid Penilaian Dan Pemanfaatan Aset

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2018

Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu di bidang keuangan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Keuangan daerah Kota Pontianak. Maka Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, aset dan pajak daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, pajak dan aset daerah.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan, pajak dan aset daerah
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan, pajak dan aset daerah pelaksanaan administrasi Badan Keuangan Daerah.
5. Pelaksanaan administrasi Badan Keuangan Daerah.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah.

Berikut ini adalah uraian tugas dan tanggungjawab dari masing-masing bagian yang ada pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak sebagai berikut :

1. Kepala badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Badan Keuangan Daerah yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya, agar tugas berjalan efisien dan efektif.

Tugas pokok Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pajak dan aset daerah.
- b) Penyusunan rencana kerja di bidang pengelolaan keuangan, pajak dan aset daerah.
- c) Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan, pajak dan aset daerah.
- d) Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pajak dan aset daerah.
- e) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan, pajak dan aset daerah.
- f) Pelaksanaan tugas lain di bidang pengelolaan keuangan, pajak dan aset daerah yang diberikan oleh Walikota.

Tugas jabatan Kepala Badan adalah sebagai berikut:

- a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang Keuangan Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan Walikota.

- b) Menetapkan program kerja dan kegiatan di bidang Keuangan Daerah, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c) Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan di bidang Keuangan Daerah, dengan unit kerja terkait agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras.
- d) Mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan badan Keuangan Daerah kepada sekretaris dan kepala bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efisien, efektif dan tepat waktu.
- e) Memberi petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- f) Menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, dan pengendalian administrasi pembangunan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan teknis Walikota.
- g) Mengendalikan kegiatan pada badan dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- h) Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekretariat, bidang-bidang pada badan dengan membandingkan antara hasil

kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai.

- i) Melakukan pengawasan terhadap sekretaris, Kepala Badan dan seluruh staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
- j) Melaporkan kegiatan di bidang keuangan baik secara lisan maupun tertulis Sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan.
- k) Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Walikota mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang keuangan secara lisan maupun tertulis Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan.

Tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan.
- b) Perumusan program kerja di bidang kesekretariatan.

- c) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan.
- d) Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kesekretariatan
- e) Pembinaan teknis di bidang kesekretariatan.
- f) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan
- g) Pengelolaan administrasi kesekretariatan.
- h) Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas jabatan Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a) Merencanakan program kerja di bidang kesekretariatan berdasarkan sasaran dan rencana kerja badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas.
- b) Mendistribusikan tugas kepada Kepala sub bagian sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing kepala sub bagian agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- c) Memberikan petunjuk kerja kepada Kepala sub bagian dan staf yang dilakukan secara lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar.
- d) Melakukan pengawasan kepada Kepala sub bagian dan seluruh staf di badan dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

- e) Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala sub bagian pada sekretariat dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan Untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai.
- f) Membantu pimpinan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang yang ada di Badan sesuai dengan petunjuk pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- g) Melaksanakan tugas administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan sesuai bahan perumusan kebijakan.
- h) Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.
- i) Melaporkan kegiatan di bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan.
- j) Mengajukan saran dan pertimbangan staf baik kepada Kepala Badan mengenai upaya pemecahan masalah baik secara cara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Kepala Bidang Pelayanan Dan Pengembangan Pajak Daerah

Kepala Bidang Pelayanan Dan Pengembangan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang pelayanan dan pengembangan pajak.

Tugas Kepala Bidang Pelayanan Dan Pengembangan Pajak Daerah mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan pengembangan pajak daerah.
- b) Perumusan di bidang pelayanan dan pengembangan pajak daerah.
- c) Penyelenggaraan koordinasi kegiatan di bidang pelayanan dan pengembangan pajak daerah.
- d) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan.
- e) Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pelayanan dan pengembangan pajak daerah.
- f) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang pelayanan dan pengembangan pajak daerah.
- g) Pelaporan pelaksanaan tugas yaitu di bidang pelayanan dan pengembangan pajak daerah.
- h) Pengelolaan administrasi yaitu di bidang pelayanan dan pengembangan pajak daerah.

- i) Pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan dan pengembangan yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas jabatan Kepala Bidang Pelayanan Dan Pengembangan Pajak Daerah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja di bidang pelayanan dan pengembangan pajak daerah berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas.
- b) Membagi tugas kepada Kepala sub bidang sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing seksi agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- c) Memberi petunjuk kerja kepada Kepala sub bidang dan staf yang dilakukan secara lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar.
- d) Melakukan pengawasan kepada Kepala sub bidang dan seluruh staf di Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
- e) Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para Kepala sub bidang pada Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pajak Daerah dengan membandingkan antara hasil kerja dicapai

dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai.

- f) Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan Bidang Pelayanan dan Pengembang Pajak Daerah meliputi pelayanan pendaftaran, pengembangan pajak daerah, penetapan dan keberatan, dan piutang berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- g) Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan pelayanan mendaftarkan pajak daerah, penetapan dan keberatan pajak daerah dan pengembangan pajak daerah sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.
- h) Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan pendaftaran pajak daerah, penetapan dan keberatan pajak daerah dan pengembangan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.
- i) Melaporkan kegiatan di bidang pelayanan dan pengembangan pajak daerah kepada atasan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.
- j) Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan

Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pajak Daerah baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

- k) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pajak Daerah yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Kepala Bidang Pengawasan Dan Penagihan Pajak Daerah

Kepala Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang pengawasan dan penagihan pajak daerah.

Tugas pokok Kepala Bidang pengawasan dan penagihan pajak daerah mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis yaitu di bidang pengawasan dan penagihan pajak daerah.
- b) Perumusan rencana kerja di bidang pengawasan dan penagihan pajak daerah.
- c) Penyelenggaraan koordinasi kegiatan di bidang pengawasan dan penagihan pajak daerah.
- d) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan penagihan pajak daerah.
- e) Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengawasan dan penagihan pajak daerah.

- f) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang pengawasan dan penagihan pajak daerah.
- g) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan penagihan pajak daerah.
- h) Pengelolaan administrasi di bidang pengawasan dan penagihan pajak daerah
- i) Pelaksanaan tugas lain di bidang pengawasan dan penagihan pajak daerah yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas jabatan Kepala Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja di bidang pengawasan dan penagihan pajak daerah berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas.
- b) Membagi tugas kepada Kepala sub bidang sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing sub bidang agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- c) Memberi petunjuk kerja kepada Kepala sub bidang dan staf yang dilakukan secara lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar.
- d) Melakukan pengawasan kepada Kepala sub bidang dan seluruh staf di Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun secara

represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

- e) Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para Kepala sub bidang pada Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah dengan membandingkan antara hasil kerja dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai.
- f) Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah meliputi pengawasan dan penindakan pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah, dan piutang dan penagihan pajak daerah berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- g) Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan pajak, pemeriksaan pajak daerah, piutang dan penagihan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.
- h) Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan pajak, pemeriksaan pajak daerah, piutang dan penagih pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

- i) Melaporkan kegiatan di bidang pengawasan dan penagihan pajak daerah kepada atasan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.
- j) Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang pengawasan dan penagihan pajak daerah baik secara lisan maupun tertulis sesuai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan dan penagihan pajak daerah yang diberikan oleh Kepala Badan.

5. Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang anggaran.

Tugas pokok Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang anggaran.
- b) Perumusan rencana kerja di bidang anggaran.
- c) Penyelenggaraan koordinasi kegiatan di bidang anggaran.
- d) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang anggaran.
- e) Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang anggaran.

- f) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang anggaran.
- g) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang anggaran.
- h) Pengelolaan administrasi di bidang anggaran.
- i) Pelaksanaan fungsi lain di bidang anggaran yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas jabatan Kepala Bidang Anggaran adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja di bidang anggaran berdasarkan sasaran program kerja tahunan badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas.
- b) Membagi tugas kepada Kepala sub bidang sesuai dengan tugas pokok, masing masing-masing sub bidang agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- c) Memberikan petunjuk kerja kepada Kepala sub bidang dan staf yang dilakukan secara lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar.
- d) Melakukan pengawasan kepada Kepala sub bidang dan seluruh staf di bidang anggaran dalam melaksanakan tugas baik secara cara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
- e) Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala sub bidang pada bidang anggaran dengan membandingkan antara hasil kerja dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai.

- f) Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang anggaran berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran melaksanakan tugas.
- g) Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan penyusunan dan pengendalian anggaran, analisis keuangan daerah, teknologi informasi, data keuangan dan pajak daerah sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.
- h) Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan dan pengendalian anggaran, analisis keuangan daerah, teknologi informasi, data keuangan dan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.
- i) Melaporkan kegiatan di bidang anggaran kepada Kepala atasan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.
- j) Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala badan mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang anggaran baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang anggaran yang diberikan oleh Kepala Badan.

6. Kepala Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang perbendaharaan.

Tugas pokok Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perbendaharaan.
- b) Perumusan rencana kerja di Bidang Perbendaharaan.
- c) Penyelenggaraan koordinasi kegiatan di Bidang Perbendaharaan.
- d) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Perbendaharaan.
- e) Pembinaan dan pengendalian teknis di Bidang Perbendaharaan.
- f) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum yaitu di Bidang Perbendaharaan.
- g) Pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Perbendaharaan.
- h) Pengelolaan administrasi di Bidang Perbendaharaan.
- i) Pelaksanaan fungsi lain di Bidang Perbendaharaan yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas jabatan Kepala Bidang Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja di bidang perbendaharaan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas.

- b) Membagi tugas kepada Kepala sub bidang sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing sub bidang agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- c) Memberi petunjuk kerja kepada Kepala sub bidang dan staf yang dilakukan secara lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar.
- d) Melaksanakan pengawasan kepada Kepala sub bidang dan seluruh staf di bidang perbendaharaan agar dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
- e) Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala sub bidang pada bidang perbendaharaan dengan membandingkan antara hasil kerja dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai.
- f) Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang perbendaharaan meliputi perbendaharaan belanja I (satu) perbendaharaan belanja II (dua) dan pengelolaan kas daerah berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- g) Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji, SP2D non gaji

berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif.

- h) Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) SKPD dan penyelesaian tuntutan ganti rugi atas kelalaian penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan aset daerah agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif.
- i) Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan perbendaharaan belanja I, perbendaharaan belanja II dan pengelolaan kas daerah bidang perbendaharaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.
- j) Melaporkan kegiatan di bidang perbendaharaan kepada atasan sesuai dengan pedoman dan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.
- k) Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang perbendaharaan baik secara lisan maupun tertulis Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang perbendaharaan yang diberikan oleh Kepala Badan.

7. Kepala Bidang Akuntansi, Pertanggungjawaban, Transfer Dan Pembiayaan Daerah.

Kepala Bidang Akuntansi, Pertanggungjawaban, Transfer Dan Pembiayaan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, melakukan pembinaan teknis, laporan dan evaluasi di bidang akuntansi pertanggungjawaban, transfer dan pembiayaan daerah.

Tugas pokok Kepala Bidang Akuntansi, Pertanggungjawaban, Transfer Dan Pembiayaan Daerah mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis yaitu di bidang akuntansi, pertanggungjawaban, transfer dan pembiayaan daerah.
- b) Perumusan rencana kerja yaitu di bidang akuntansi, pertanggungjawaban, transfer dan pembiayaan daerah.
- c) Penyelenggaraan koordinasi kegiatan yaitu di bidang akuntansi, pertanggungjawaban, transfer dan pembiayaan daerah.
- d) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang akuntansi, pertanggungjawaban, transfer dan pembiayaan daerah.
- e) Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang akuntansi, pertanggungjawaban, transfer dan pembiayaan daerah.
- f) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang akuntansi, pertanggungjawaban, transfer dan pembiayaan daerah.
- g) Pelaporan pelaksanaan tugas yaitu di bidang akuntansi, pertanggungjawaban, transfer dan pembiayaan daerah.

- h) Pengelolaan administrasi yaitu di bidang akuntansi, pertanggungjawaban, transfer dan pembiayaan daerah.
- i) Pelaksanaan fungsi lain yaitu di bidang akuntansi, pertanggungjawaban, transfer dan pembiayaan daerah yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas jabatan Kepala Bidang Akuntansi, Pertanggungjawaban, Transfer Dan Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja yaitu di bidang akuntansi, pertanggungjawaban, transfer dan pembiayaan daerah berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas.
- b) Membagi tugas kepada Kepala sub bidang sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- c) Memberi petunjuk kerja kepada Kepala sub bidang dan staf yang dilakukan secara lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar.
- d) Melakukan pengawasan kepada Kepala sub bidang dan staf di bidang akuntansi, pertanggungjawaban, transfer dan pembiayaan daerah dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

- e) Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala sub bidang pada bidang akuntansi pertanggungjawaban, transfer dan pembiayaan daerah dengan membandingkan antara hasil kerja dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai.
- f) Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan bidang akuntansi, pertanggungjawaban, transfer dan pembiayaan daerah meliputi akuntansi dan pelaporan keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan non APBD, transfer dan pembiayaan daerah berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- g) Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan non APBD, transfer dan pembiayaan daerah sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.
- h) Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan non APBD, transfer dan pembiayaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.
- i) Melaporkan kegiatan di bidang akuntansi, pertanggungjawaban, transfer dan pembiayaan daerah kepada atasan sesuai dengan

pedoman dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

- j) Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang akuntansi, pertanggungjawaban, transfer dan pembiayaan daerah baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban, transfer dan pembiayaan daerah yang diberikan oleh Kepala Badan.

8. Kepala Bidang Pengelolaan Aset

Kepala Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, melakukan pembinaan teknis, laporan dan evaluasi di bidang pengelolaan aset daerah.

Tugas pokok Kepala Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan aset.
- b) Perumusan rencana kerja di bidang pengelolaan aset.
- c) Penyelenggaraan koordinasi kegiatan di bidang pengelolaan aset.
- d) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan aset.

- e) Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengelolaan aset.
- f) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang pengelolaan aset.
- g) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan aset.
- h) Pengelolaan administrasi di bidang pengelolaan aset.
- i) Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan aset yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas jabatan Kepala Bidang Pengelolaan Aset adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja di bidang pengelolaan aset daerah berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan badan telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas.
- b) Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para Kepala sub bidang pada bidang pengelolaan aset daerah dengan membandingkan antara hasil kerja dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai.
- c) Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah meliputi perencanaan dan inventarisasi BHP dan aset, pengamanan dan penghapusan aset, penilaian dan pemanfaatan aset berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- d) Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan perencanaan inventarisasi BPH dan aset, pengamanan dan

penghapusan aset, penilaian dari pemanfaatan aset inventarisasi, sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

- e) Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan inventarisasi BHP dan aset, pengamanan dan penghapusan aset, penilaian dan pemanfaatan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.
- f) Melaporkan kegiatan di bidang pengelolaan aset kepada atasan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Laju pertumbuhan Pajak Restoran dan Pajak Hotel

Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan dan pengeluaran rutin daerah, guna melihat kemampuan daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri. maka alat ukur dalam penelitian ini adalah laju pertumbuhan.

Berikut ini analisis dari data target dan realisasi penerimaan pajak restoran serta perhitungan pajak restoran untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pajak restoran dalam Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak :

Tabel 4.1
Badan Keuangan Daerah
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Pontianak
Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi (Rp)
2015	42.703.074.888,00
2016	54.510.843.484,00
2017	60.286.781.920,00
2018	68.125.506.247,25

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2018

Rumus Laju Pertumbuhan :

$$\Delta X = \frac{X_t - X_{(t-i)}}{X_{(t-i)}} \times 100\%$$

Keterangan :

ΔX = Rasio pertumbuhan realisasi penerimaan atau pengeluaran rutin

X_t = Jumlah realisasi penerimaan atau pengeluaran rutin

$X_{(t-1)}$ = Jumlah realisasi penerimaan atau pengeluaran rutin tahun sebelumnya.

Contoh perhitungan Laju pertumbuhan untuk Tahun 2016 :

Realisasi penerimaan atau pengeluaran rutin = 54.510.843.484,00

Realisasi Penerimaan atau Pengeluaran rutin tahun sebelumnya

= 42.703.074.888,00

$$\Delta X = \frac{54.510.843.484,00 - 42.703.074.888,00}{42.703.074.888,00} \times 100\%$$

$$\Delta X = \frac{11.807.768.596}{42.703.074.888,00} \times 100\%$$

= 27,65%

Tabel 4.2
Badan Keuangan Daerah
Perhitungan Realisasi dan Laju Pertumbuhan Pajak Restoran
Kota Pontianak Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi (Rp)	Perubahan($X_t - X_{(t-1)}$) (Rp)	Laju Pertumbuhan (%)	Kriteria
2015	42.703.074.888,00	-	-	-
2016	54.510.843.484,00	11.807.768.596	27,65%	Tidak Berhasil
2017	60.286.781.920,00	5.775.938.436	10,59%	Tidak Berhasil
2018	68.125.506.247,25	7.838.724.327,25	13,00%	Tidak Berhasil
Rata-Rata	44.141.551.634,8125	8.474.143.786,42	17,08%	Tidak Berhasil

Sumber : Data Olahan 2019

Dari Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai laju pertumbuhan pajak restoran Kota Pontianak pada Tahun 2016 mengalami kenaikan 27,65% yaitu dari Rp. 42.703.074.888,00 pada Tahun 2015 menjadi Rp. 54.510.843.484,00 pada Tahun 2016. Sedangkan pada Tahun 2017 penerimaan pajak restoran meningkat menjadi Rp. 60.286.781.920,00 atau

naik 10,59% meskipun angka pertumbuhan Tahun 2017 tidak terlalu tinggi tetapi dapat dikatakan cukup baik. Dan pada Tahun 2018 penerimaan pajak restoran meningkat 13,00%. Jika kita lihat besarnya penerimaan peningkatannya cukup besar yaitu sebesar Rp. 7.838.724.327,25. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai laju pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2016 sebesar 27,65%, sedangkan nilai laju pertumbuhan pajak restoran terendah pada Tahun 2017 sebesar 10,59%. Apabila dihitung laju pertumbuhan selama 3 tahun menurut kriteria dapat dikatakan kalau laju pertumbuhan pajak restoran Kota Pontianak antara Tahun 2016 sampai 2018 dikatakan tidak berhasil dengan rata-rata sebesar 17,08 % per tahun.

Berikut ini analisis dari data target dan realisasi penerimaan pajak hotel serta perhitungan pajak hotel untuk mengetahui tingkat laju pertumbuhan pajak hotel dalam Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak :

Tabel 4.3
Badan Keuangan Daerah
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Pontianak
Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi (Rp)
2015	17.068.074.579,00
2016	19.056.138.821,00
2017	21.132.076.569,00
2018	26.147.351.066,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2018

Contoh perhitungan Laju pertumbuhan untuk Tahun 2016 :

Realisasi penerimaan atau pengeluaran rutin = 19.056.138.821,00

Realisasi Penerimaan atau Pengeluaran rutin tahun sebelumnya

$$= 17.068.074.579,00$$

$$\Delta X = \frac{19.056.138.821,00 - 17.068.074.579,00}{17.068.074.579,00} \times 100\%$$

$$\Delta X = \frac{1.988.064.244}{17.068.074.579,00} \times 100\%$$

$$= 11,65\%$$

Tabel 4.4
Badan Keuangan Daerah
Perhitungan Realisasi dan Laju Pertumbuhan Pajak Hotel
Kota Pontianak Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi (Rp)	Perubahan(Xt-X(t-1) (Rp)	Laju Pertumbuhan (%)	Kriteria
2015	17.068.074.579,00	-	-	-
2016	19.056.138.821,00	1.988.064.244	11,65%	Tidak Berhasil
2017	21.132.076.569,00	2.075.937.748	10,90%	Tidak Berhasil
2018	26.147.351.066,00	5.015.274.497	23,00%	Tidak Berhasil
Rata-Rata	20.850.910.259,00	3.026.425.496,3	15,18%	Tidak Berhasil

Sumber : Data Olaha 2019

Dari Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai laju pertumbuhan pajak hotel Kota Pontianak pada Tahun 2016 mengalami kenaikan 11,65% yaitu dari Rp. 17.068.074.579,00 pada Tahun 2015 menjadi Rp. 19.056.138.821,00 pada Tahun 2016. Sedangkan pada Tahun 2017 penerimaan pajak hotel meningkat menjadi Rp. 21.132.076.569,00 atau naik 10,90%, meskipun angka pertumbuhan Tahun 2017 tidak terlalu tinggi tetapi dapat dikatakan cukup baik. Dan pada Tahun 2018 penerimaan pajak hotel meningkat 23,00%. Jika kita lihat besarnya penerimaan peningkatannya cukup besar yaitu sebesar Rp. 5.015.274.497. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai laju pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2018 sebesar 23,00%, sedangkan nilai laju pertumbuhan pajak hotel terendah

pada Tahun 2017 sebesar 10,90%. Apabila dihitung laju pertumbuhan selama 3 tahun menurut kriteria dapat dikatakan kalau laju pertumbuhan pajak hotel Kota Pontianak antara Tahun 2016 sampai 2018 dikatakan tidak berhasil dengan rata-rata sebesar 15,18 % per tahun.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam laju pertumbuhan Pajak restoran dan pajak hotel. Misalnya, kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak seperti terbatasnya pegawai yang mengawasi pajak daerah di lingkungan BKD karena pengawasan merupakan faktor yang sangat mendukung keberhasilan pemungutan pajak sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Faktor lain ketidakberhasilan laju pertumbuhan yaitu kelalaian wajib pajak seperti kurang sadarnya wajib pajak dalam membayar pajak sesuai omzet. Adapun kelalaian wajib pajak terhadap sosialisasi yang telah diberikan kepada wajib pajak, perlunya sosialisasi taat membayar pajak daerah khususnya pajak restoran dan pajak hotel di Kota Pontianak ini berguna untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luar agar wajib pajak mengetahui apa saja hak dan kewajibannya.

B. Analisis Efisiensi Pajak Restoran dan Pajak Hotel

Anggaran memberikan gambaran detail atas pengeluaran pemerintah atau pembelanjaan yang dikeluarkan dan pendapatan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu anggaran harus dirancang sedemikian rupa untuk menjadi alat kendali keuangan daerah. Analisis yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan

pengeluaran rutin menggunakan ukuran tingkat efisiensi. Efisiensi merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu, maka dampak ekonomis yang merupakan perolehan masukan dengan kualitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan pajak restoran dan pajak hotel oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan Daerah meliputi :

1. Sosialisasi Wajib Pajak terutama Pajak Restoran dan Pajak Hotel.
2. Pengendalian dan Pengawasan Insidental Pajak Hotel.
3. Uji Petik Pajak Restoran
4. Transportasi dan Akomodasi Pajak Restoran dan Pajak Hotel.
5. Razia.
6. Pemeriksaan Pajak Pajak Restoran dan Pajak Hotel.
7. Insentif Pemungut Pajak Restoran dan Pajak Hotel.

Biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan pajak restoran dan pajak hotel merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Dispenda dan BKD sebagai Dispenda atau BKD yang mengelola dan memungut pajak restoran dan pajak hotel. Diperlukan analisa dan kajian lebih dalam mengenai pemungutan pajak restoran dan pajak hotel ini apakah selama ini biaya pemungutan yang dikeluarkan efisien dengan tingkat penerimaan dari pajak restoran dan pajak hotel.

Berikut ini analisis dari data realisasi dan biaya belanja yang dikeluarkan untuk memungut pajak restoran agar dapat mengetahui tingkat

efisiensi pajak restoran dalam Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak :

Tabel 4.5
Badan Keuangan Daerah
Biaya Belanja dan Realisasi Pajak Restoran
Kota Pontianak Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi (Rp)	Biaya Belanja Yang Dikeluarkan (Rp)
2016	54.510.843.484,00	881.814.930,00
2017	60.286.781.920,00	1.162.263.870,00
2018	68.125.506.247,00	1.436.038.160,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2018

Rumus Efisiensi :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran Rutin}}{\text{Penerimaan}} \times 100\%$$

Contoh perhitungan efisiensi pajak untuk Tahun 2016 :

Pengeluaran Rutin : 881.814.930

Penerimaan : 54.510.843.484,00

$$\text{Efisiensi} = \frac{881.814.930,00}{54.510.843.484,00} \times 100\%$$

$$= 1,61\%$$

Tabel 4.6
Badan Keuangan Daerah
Perhitungan Efisiensi Pajak Restoran Kota Pontianak
Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi (Rp)	Biaya Belanja (Rp)	Persentase	Kriteria
2016	54.510.843.484,00	881.814.930,00	1,61%	Sangat Efisien
2017	60.286.781.920,00	1.162.263.870,00	1,92%	Sangat Efisien
2018	68.125.506.247,25	1.436.038.160,00	2,10%	Sangat Efisien
Rata-rata	60.974.377.217,00	1.160.038.986,07	1,87%	Sangat Efisien

Sumber : Data Olahan, 2019

Dari Tabel 4.6 menunjukkan tingkat pencapaian pemerolehan pajak restoran dengan tingkat efisiensi paling besar adalah Tahun 2018 sebesar 2,10%. Ini berarti untuk mendapatkan 1 rupiah penerimaan pajak restoran akan mengeluarkan biaya sebesar Rp 0,0210. Sedangkan pada Tahun 2016 tingkat efisien yang paling rendah sebesar Rp 1,61%. Ini berarti untuk mendapatkan 1 rupiah penerimaan pajak restoran akan mengeluarkan biaya sebesar Rp 0,0161. Dengan kata lain besarnya biaya yang dikeluarkan memungut pajak restoran tahun ini sudah Efisien. Secara keseluruhan, biaya yang dikeluarkan memungut Pajak Daerah Kota Pontianak berkinerja baik, yang mana angka tersebut memenuhi kriteria/kategori sangat efisien. Rata-rata efisiensi pajak restoran Kota Pontianak antara Tahun 2016 sampai tahun 2018 sebesar 1,87% yang berarti besarnya biaya yang digunakan untuk memungut pajak telah baik dan optimal dalam memanfaatkan biaya pemungutan pajak restoran. Biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak restoran meliputi :

1. Sosialisasi kepada wajib pajak terutama pajak restoran yang bertujuan wajib pajak restoran harus membayar pajak sesuai omzet bruto atau kotor, melakukan porporasi bill usaha, melakukan pembukuan usaha dan wajib pajak restoran taat dalam membayar pajak sebelum jatuh tempo Tanggal 15 dan sosialisasi ini menggunakan 2 kegiatan :
 - a. Melalui surat : menyampaikan lewat tulisan tentang pemberitahuan tata cara perpajakan daerah Kota Pontianak.

- b. Melalui lisan : memanggil wajib pajak ke kantor untuk rapat dan memberikan arahan tentang cara perpajakan daerah Kota Pontianak.
2. Uji Petik Pajak Restoran ini untuk menggali potensi pajak restoran dengan cara memantau secara langsung perkembangan usaha di lapangan dari usaha tersebut buka sampai tutup.
 3. Transportasi dan Akomodasi Pajak Restoran ini pembiayaan bahan bakar kendaraan dan konsumsi pegawai saat pemungutan pajak
 4. Razia Pajak Restoran ini memberikan sanksi kepada wajib pajak restoran yang menunggak bayar pajak dengan memberikan sanksi penutupan sementara dan dilanjutkan sanksi penutupan permanen apabila wajib pajak tersebut masih tidak membayar pajak.
 5. Pemeriksaan Pajak Restoran bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak restoran atau agar wajib pajak restoran melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak selain itu untuk menggali potensi pajak restoran dengan cara mengawasi langsung, menghitung jumlah pengunjung dan omzet perharinya.
 6. Insentif Pemungut Pajak Restoran yaitu tambahan atau penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran..

Berikut ini analisis dari data realisasi dan biaya belanja yang dikeluarkan untuk memungut pajak hotel untuk mengetahui tingkat efisiensi pajak hotel dalam Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak :

Tabel 4.7
Badan Keuangan Daerah
Biaya Belanja dan Realisasi Pajak Hotel
Kota Pontianak Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi (Rp)	Biaya Belanja (Rp)
2016	19.056.138.821,00	299.839.359,00
2017	21.132.076.569,00	363.371.612,00
2018	26.147.351.066,00	469.586.882,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2018

Rumus Efisiensi :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran Rutin}}{\text{Penerimaan}} \times 100\%$$

Contoh perhitungan efisiensi pajak untuk Tahun 2016 :

Pengeluaran rutin : 299.839.359,00

Penerimaan : 19.056.138.821,00

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{299.839.359,00}{19.056.138.821,00} \times 100\% \\ &= 1,57\% \end{aligned}$$

Tabel 4.8
Badan Keuangan Daerah
Perhitungan Efisiensi Pajak Hotel Kota Pontianak
Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi	Biaya Belanja	Persentase	Kriteria
2016	19.056.138.821,00	299.839.359,00	1,57%	Sangat Efisien
2017	21.132.076.569,00	363.371.612,00	1,71%	Sangat Efisien
2018	26.147.351.066,00	469.586.882,00	1,79%	Sangat Efisien
Rata-rata	22.111.855.485,00	377.599.284,33	1,69%	Sangat Efisien

Sumber : Data Olahan, 2019

Dari Tabel 4.8 menunjukkan tingkat pencapaian pemerolehan pajak Hotel dengan tingkat efisiensi paling besar adalah Tahun 2018 sebesar 1,79%. Ini berarti untuk mendapatkan 1 rupiah penerimaan pajak hotel akan

mengeluarkan biaya sebesar Rp 0,0179. Sedangkan pada Tahun 2016 tingkat efisien yang paling rendah sebesar Rp 1,57%. Ini berarti untuk mendapatkan 1 rupiah penerimaan pajak hotel akan mengeluarkan biaya sebesar Rp 0,0157. Dengan kata lain besarnya biaya yang dikeluarkan memungut pajak Hotel tahun ini sudah Efisien,. Secara keseluruhan, biaya yang dikeluarkan memungut Pajak Daerah Kota Pontianak berkinerja baik, yang mana angka tersebut memenuhi kriteria/kategori sangat efisien. Rata-rata efisiensi pajak Hotel Kota Pontianak antara Tahun 2016 sampai Tahun 2018 sebesar 1,69% yang berarti besarnya biaya yang digunakan untuk memungut pajak telah baik dan optimal dalam memanfaatkan biaya pemungutan pajak hotel. Biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak hotel meliputi :

1. Sosialisasi kepada wajib pajak terutama pajak hotel agar bertujuan wajib pajak hotel harus membayar pajak sesuai omzet bruto atau kotor, wajib pajak hotel taat dalam membayar pajak sebelum jatuh tempo Tanggal 15 dan sosialisasi ini menggunakan 2 kegiatan:
 - a. Melalui surat : menyampaikan lewat tulisan tentang pemberitahuan tata cara perpajakan daerah Kota Pontianak.
 - b. Melalui lisan : memanggil wajib pajak ke kantor untuk rapat dan memberikan arahan tentang cara perpajakan daerah Kota Pontianak.
2. Pemeriksaan dan Pengawasan Insidental Pajak Hotel dilakukan dengan cara pemeriksaan lapangan ketika *event* atau pesta berlangsung, kegiatan

pengawasan dan pemeriksaan ini dilaksanakan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

3. Transportasi dan Akomodasi hotel yaitu pembiayaan bahan bakar kendaraan dan konsumsi pegawai saat pemungutan pajak.
4. Razia Pajak hotel memberikan sanksi kepada wajib pajak hotel yang menunggak bayar pajak dengan memberikan sanksi penutupan sementara dan dilanjutkan sanksi penutupan permanen apabila wajib pajak tersebut masih tidak membayar pajak.
5. Pemeriksaan Pajak hotel bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak hotel atau agar wajib pajak hotel melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak.
6. Insentif Pemungut Pajak hotel yaitu tambahan atau penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel.

C. Analisis Efektivitas Pajak Restoran dan Pajak Hotel

Analisis Efektivitas adalah tingkat angka pencapaian pemerintah dalam memungut atau menarik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Data yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak dengan rentang waktu yang diteliti adalah Tahun 2016-2018, dengan menerapkan perhitungan rumus rasio efektivitas maka diperoleh gambaran tentang tingkat keefektifan pemungutan pajak daerah.

Berikut ini analisis dari data target dan realisasi penerimaan pajak restoran serta perhitungan pajak restoran untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak restoran dalam Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak :

Tabel 4.9
Badan Keuangan Daerah
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Pontianak
Tahun 2016-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase pencapaian antara target dan realisasi (%)
2016	53.600.000.000,00	54.510.843.484,00	101,70
2017	63.500.000.000,00	60.286.781.920,00	94,94
2018	68.000.000.000,00	68.125.506.247,25	100,18

umber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2018

Rumus Efektivitas Penerimaan Pajak:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Contoh perhitungan efektivitas penerimaan pajak untuk Tahun 2016 :

Realisasi Penerimaan : 54.510.843.484,00

Target : 53.600.000.000,00

$$\text{Efektivitas} = \frac{54.510.843.484,00}{53.600.000.000,00} \times 100\%$$

$$= 101,70\%$$

Tabel 4.10
Badan Keuangan Daerah
Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran Kota Pontianak
Tahun 2016-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2016	53.600.000.000,00	54.510.843.484,00	101,70%	Sangat Efektif
2017	63.500.000.000,00	60.286.781.920,00	94,94%	Efektif
2018	68.000.000.000,00	68.125.506.247,25	100,18%	Sangat Efektif
Rata-rata	61.700.000.000,00	60.974.377.217,00	98,94%	Efektif

Sumber : Data Olahan, 2019

Dari Tabel 4.10 memperlihatkan pencapaian pemungutan pajak restoran di Kota Pontianak sangat besar di mana tingkat efektivitas dapat menjelaskan bahwa Tahun 2016 tingkat perolehan Pajak Daerah memenuhi kriteria sangat efektif dengan persentase 101,70%, kemudian pada Tahun 2017 mengalami penurunan 6,76% dari angka 101,70% ke angka 94,94% dengan menunjukkan kriteria efektif tetapi Pemerintah Kota Pontianak telah mampu menjalankan serta meningkatkan pertumbuhan pajak dari tahun ke tahun. Dan pada Tahun 2018 kembali menunjukkan tren positif pencapaian naik dengan meningkatnya tingkat efektivitas dari tahun sebelumnya sebesar 100,18% sehingga menunjukkan kriteria sangat efektif. Rata-rata nilai Efektivitas pajak restoran Kota Pontianak antara Tahun 2016 sampai 2018 dikatakan Efektif dengan rata-rata sebesar 98,94% pertahun.

Analisis dan perhitungan rasio efektivitas pajak restoran membuktikan tentang kondisi pencapaian Pajak Daerah cenderung fluktuatif (naik dan turun). Kenaikan tingkat efektifitas pajak restoran disebabkan karena semakin bertambahnya pengusaha yang bergerak di bidang kuliner, yang mana setiap tahunnya jumlah restoran selalu bertambah. Hal ini

menunjukkan bahwa pemungutan pajak semakin baik, sebaliknya penurunan tingkat efektifitas menunjukkan bahwa besarnya target setiap tahun harus selalu meningkat yang ditetapkan oleh DPR untuk pemungutan pajak, dan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Pontianak mengenai kondisi PAD dalam hal ini Pajak Restoran.

Berikut ini analisis dari data target dan realisasi penerimaan pajak hotel serta perhitungan pajak hotel untuk mengetahui tingkat efektifitas pajak hotel dalam Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak:

Tabel 4.11
Badan Keuangan Daerah
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Pontianak
Tahun 2016-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase pencapaian antara target dan realisasi (%)
2016	25.700.000.000,00	19.056.138.821,00	74,15
2017	23.000.000.000,00	21.132.076.569,00	91,88
2018	26.000.000.000,00	26.147.351.066,00	100,57

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2018

Contoh perhitungan efektifitas penerimaan pajak untuk Tahun 2016 :

Realisasi Penerimaan : 19.056.138.821,00

Target : 25.700.000.000,00

$$E\text{Fektivitas} = \frac{19.056.138.821,00}{25.700.000.000,00} \times 100\%$$

$$= 74,15\%$$

Tabel 4.12
Badan Keuangan Daerah
Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel Kota Pontianak
Tahun 2016-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2016	25.700.000.000,00	19.056.138.821,00	74,15	Kurang Efektif
2017	23.000.000.000,00	21.132.076.569,00	91,88	Efektif
2018	26.000.000.000,00	26.147.351.066,00	100,57	Sangat Efektif
Rata-rata	24.900.000.000,00	22.111.855.485,00	88,86	Cukup Efektif

Sumber : Data Olahan, 2019

Dari Tabel 4.12 memperlihatkan pencapaian pemungutan pajak hotel di Kota Pontianak di mana Tahun 2016 tingkat perolehan Pajak Daerah memenuhi kriteria kurang efektif dengan persentase 74,15%, kemudian pada Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 17,73% dari angka 74,15% ke angka 91,88% dengan menunjukkan kriteria efektif. Dan pada Tahun 2018 kembali menunjukkan tren positif pencapaian naik dengan meningkatnya tingkat efektivitas dari tahun sebelumnya sebesar 100,57% sehingga menunjukkan kriteria sangat efektif. Rata-rata nilai Efektivitas pajak Hotel Kota Pontianak antara Tahun 2016 sampai 2018 dikatakan Cukup Efektif dengan rata-rata sebesar 88,86% pertahun. tetapi Pemerintah Kota Pontianak telah mampu menjalankan serta meningkatkan pertumbuhan pajak dari tahun ke tahun.

Analisis dan perhitungan rasio efektivitas pajak hotel membuktikan tentang kondisi pencapaian Pajak Daerah mengalami peningkatan secara signifikan. Kenaikan tingkat efektifitas pajak hotel disebabkan karena semakin banyak berdirinya hotel yang menyebabkan pendapatan daerah mengalami peningkatan dan dapat menunjukkan bahwa pemungutan pajak semakin baik, sebaliknya penurunan tingkat efektifitas dalam penerimaan

realisasi pajak hotel menunjukkan bahwa besarnya target setiap tahun harus selalu meningkat yang ditetapkan oleh DPR untuk pemungutan pajak, serta penurunan realisasi penerimaan pajak hotel ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Pontianak tidak dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.

D. Analisis Keseluruhan

Rekapitulasi laju pertumbuhan, efisiensi, dan efektivitas secara keseluruhan pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dari Tahun 2016 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel 4.13 sebagai berikut:

Tabel 4.13
Badan Keuangan Daerah
Rekapitulasi Laju pertumbuhan, Efisiensi,
dan Efektivitas Pajak Restoran dan Pajak Hotel Secara keseluruhan
Kota Pontianak Tahun 2016-2018

No	Alat Ukur	Tahun	Realitas	Standar	Kriteria
1.	Laju Pertumbuhan Pajak Restoran	2016	27,65%	<30%	Tidak Berhasil
		2017	10,59%	<30%	Tidak Berhasil
		2018	13,00%	<30%	Tidak Berhasil
	Rata-Rata		17,08%	<30%	Tidak Berhasil
2.	Efisiensi Pajak Restoran	2016	1,61%	<60%	Sangat Efisien
		2017	1,92%	<60%	Sangat Efisien
		2018	2,10%	<60%	Sangat Efisien
	Rata-Rata		1,87%	<60%	Sangat Efisien
3.	Efektivitas Pajak Restoran	2016	101,70%	>100%	Sangat Efektif
		2017	94,94%	90% - 100%	Efektif
		2018	100,18%	>100%	Sangat Efektif
	Rata-Rata		98,94%	90% - 100%	Efektif
4.	Laju Pertumbuhan Pajak Hotel	2016	11,65%	<30%	Tidak Berhasil
		2017	10,90%	<30%	Tidak Berhasil
		2018	23,00%	<30%	Tidak Berhasil
	Rata-Rata		15,18%	<30%	Tidak Berhasil
5.	Efisiensi Pajak Hotel	2016	1,57%	<60%	Sangat Efisien
		2017	1,71%	<60%	Sangat Efisien
		2018	1,79%	<60%	Sangat Efisien
	Rata-Rata		1,69%	<60%	Sangat Efisien
6.	Efektivitas Pajak Hotel	2016	74,15	60% - 80%	Kurang Efektif
		2017	91,88	90% - 100%	Efektif
		2018	100,57	>100%	Sangat Efektif
	Rata-Rata		88,86	60% - 80%	Cukup Efektif

Sumber : Data Olahan, 2019

Dari Tabel 4.13 diketahui bahwa hasil perhitungan laju pertumbuhan pajak restoran dan pajak hotel pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dari Tahun 2016 sampai dengan 2018 berdasarkan pengambilan keputusan yang sudah ditetapkan sebelumnya menunjukkan laju pertumbuhan pajak restoran dan pajak hotel termasuk dalam kriteria tidak berhasil karena nilai yang diperoleh rata-rata sebesar $<30\%$. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak pada Tahun 2016 sampai 2018 laju pertumbuhan pajak restoran dan hotel di Kota Pontianak tidak berhasil.

Hasil perhitungan efisiensi pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dari Tahun 2016 sampai dengan 2018 kriteria penilaian berdasarkan pada Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 1994 tentang Pedoman penilaian dan Kinerja Keuangan, menunjukkan bahwa hasil efisiensi pajak restoran dari Tahun 2016 sampai 2018 diperoleh rata-rata sebesar 1,87%. Sedangkan efisiensi pajak Hotel dari Tahun 2016 sampai Tahun 2018 diperoleh rata-rata sebesar 1,69%. Hal ini menunjukkan bahwa Anggaran yang diberikan pemerintah untuk biaya pembelanjaan dalam Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak telah baik dan optimal sehingga pajak berjalan sangat efisien.

Hasil perhitungan efektivitas pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dari Tahun 2016 sampai dengan 2018 kriteria penilaian berdasarkan pada Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 1994 tentang Pedoman penilaian dan Kinerja Keuangan, menunjukkan bahwa hasil

efektivitas pajak restoran dari Tahun 2016 sampai 2018 termasuk kriteria yang efektif dengan rentang nilai yang diperoleh rata-rata $>90\%$. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil yang diinginkan BKD sudah tercapai dengan baik atau efektif. Sedangkan hasil efektivitas pajak hotel dari Tahun 2016 sampai Tahun 2018 mengalami peningkatan walaupun hasil efektivitas di Tahun 2016 kurang efektif. Untuk Tahun 2016 sampai Tahun 2018 pajak hotel termasuk kriteria yang cukup efektif dengan rentang nilai yang diperoleh rata-rata $>60\%$. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil yang diinginkan BKD tercapai dengan baik atau cukup efektif.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk pajak restoran, laju pertumbuhan Tahun 2016-2018 bernilai rata-rata sebesar 17,08% termasuk kriteria tidak berhasil, sedangkan efisiensi Tahun 2016-2018 bernilai rata-rata sebesar 1,87% termasuk kriteria sangat efisien, dan efektivitas Tahun 2016-2018 bernilai rata-rata sebesar 98,94% termasuk kriteria efektif.
2. Untuk pajak hotel, laju pertumbuhan Tahun 2016-2018 bernilai rata-rata sebesar 15,18% termasuk kriteria tidak berhasil, sedangkan efisiensi Tahun 2016-2018 bernilai rata-rata sebesar 1,69% termasuk kriteria sangat efisien, dan efektivitas Tahun 2016-2018 bernilai rata-rata sebesar 88,86 termasuk kriteria cukup efektif.

Sehingga dapat dikatakan bahwa baik restoran maupun hotel laju pertumbuhannya masuk ke kategori tidak berhasil, namun masuk ke kriteria sangat efisien dan efektif.

B. Saran

Saran yang bisa diberikan kepada pihak Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pencapaian Pajak Daerah atas target yang selalu meningkat sudah sangat baik/efektif, namun tetap memperhatikan konsistensi

yang selaras dengan tren persentasenya karena terlihat naik dan turun (fluktuatif).

2. BKD harus lebih melakukan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan khususnya para wajib pajak mengenai pentingnya pajak agar kesadaran mengenai pentingnya membayar pajak sebagai sumber pendapatan daerah agar pajak semakin meningkat.
3. Dalam menentukan anggaran sebaiknya tidak ditetapkan terlalu tinggi atau rendah dengan tetap melihat kapasitas dan kemampuan dari pegawai BKD.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Dwi Septia. 2015. Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun 2009-2013). *Jurnal perpajakan*. Vol. 01. 01.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian : Suatu Penedekatan Pratik*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Ayem, Sri. 2015. Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014. *Jurnal Akuntansi*. Vol.3 No.2.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. *Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran*. Peraturan Walikota Pontianak Nomor: 21 Tahun 2012.
- Halim, Abdul. 2012. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta UPP STIM
- YKPN Bunga Rampai Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta. Andi.
- Iskandar. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Penerbit Gaung Persada, Jakarta.
- Julianto, Dedi. 2016. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*. Vol.18 No.02.
- Karundeng, Bravo Yengky. 2015. Analisis Laju Pertumbuhan Antara Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.16 No.01.
- Korengkeng, Raymond R. 2017. Analisis Potensi, Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol.13 No.04.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. CV. Andi Offset, Yogyakarta.

- Octovido, Irsandy. 2014. Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 15. 01.
- Pekei, Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*. Penerbit Taushia, Jakarta.
- Pramesti Titianhardi Patria. 2016. Realisasi Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Madiun (Studi Tentang Peningkatan Realisasi Pajak Restoran Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun). *Jurnal Perpajakan*. Vol. 09. 01.
- Prastika Nurlita Yolanda. 2015. Analisis Efektivitas Pendapatan Pajak Reklame Dan Kontribusinya Pada Pendapatan Pajak Daerah. *Jurnal perpajakan*. Vol. 06. 02.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Samudra, Azhari Aziz. 2016. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Restribusi Daerah*. PT. Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sukirno, Sadono. 2013. *Makro Ekonomi, Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Jasakom, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2013. *Metedologi Penelitian Hukum*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Selemba Empat, Jakarta.
- Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. PT. Penerbit RajaGarfindo Persada, Jakarta.

Yuliani Dwi Sofia. 2015. Analisis Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal perpajakan*. Vol. 01. 01.